



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2014/PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengawas Proyek Bangunan, Bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

L a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan GMT, Bertempat tinggal di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0116/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 20 Februari 2014, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : xx/xx/x/xxxx tanggal 18 Februari 2014 ;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal rumah kontrakan Jalan Sorumba selama kurang lebih 6 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah sendiri di lorong Ilmiah selama kurang lebih 7 tahun sampai akhirnya berpisah, dan kemudian sekarang Pemohon tinggal di Jalan Kijang sampai dengan sekarang ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putuswan nomor 0116/Pdt.G/2014/PA Kdi.



- 3 Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak pertama lahir tanggal 18 Maret 2000 ;
- 4 Bahwa sejak 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :
 - 1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga ;
 - 2 Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon ;
 - 3 Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sejak November 2013 sampai sekarang ;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada November 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang ditempat semula sudah dijual dan masing-masing mencari tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0116/Pdt.G/2014/PA.Kdi masing-masing tanggal 4 Maret 2014 untuk sidang tanggal 11 Maret 2014, tanggal 22 Maret 2014 untuk sidang tanggal 18 Maret 2014, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak nyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal 18 Pebruari 2014 fotokopi tersebut bermaterai cukup, oleh Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

1 Saksi pertama, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor MIS Mujahidin Poasia, bertempat tinggal di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxx sebagai tetangga saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama xxxxxxxx, sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Sorumba selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian mereka pindah dan tinggal di Lorong Ilmiah sampai mereka pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang diberi nama Nindi Cahyani, dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, namun



sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, kalau mereka bertengkar, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal bersamanya, karena Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon ;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan ribut di rumah tempat tinggal mereka di Jalan Sorumba dan Lorong Ilmiah ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setelah pertengkar terakhir bulan November 2013 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sama-sama pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, karena rumah tempat tinggal bersamanya mereka sepakat untuk menjualnya sehingga sekarang mereka mencari tempat tinggal sendiri-sendiri ;
 - Bahwa selama berpisah tempat masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon setelah pisah tempat tinggal karena anak ;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- 2 Saksi kedua, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SDN 5 Baruga, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxx sebagai tetangga saksi, dan kenal Termohon bernama xxxxxxxx istri Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Sorumba selama kurang lebih 6 (enam) tahun kemudian mereka pindah dan tinggal di Lorong Ilmiah sampai mereka pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun yang satu meninggal dunia, dan yang 1 (satu) diberi nama Nindi Cahyani dan anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi sejak tahun 2011 ;



- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon, kalau mereka bertengkar, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal bersamanya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan ribut dan terakhir bertengkar pada bulan November 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setelah pertengkaran terakhir pada bulan Nopember 2013 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena rumah tempat tinggal bersamanya mereka sepakat untuk menjualnya sehingga sekarang mereka mencari tempat tinggal sendiri-sendiri ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi ;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan Majelis hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa adanya alasan yang sah, oleh karenanya Termohon secara hukum harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 UU. No. 1

Halaman 5 dari 9 halaman Putuswan nomor 0116/Pdt.G/2014/PA Kdi.



tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian, yang pemeriksaan dan penyelesaiannya diatur secara khusus, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Agus Salim bin Umar dan Rahmawati binti Sandi ;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah akta *otentik* yang nilai pembuktiannya mengikat, bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2013 sampai sekarang karena keduanya sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kecocokan, bahkan sejak Nopember 2013 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah dan selama itu keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, pada hal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : *"Menolak kemungkaran lebih didahulukan daripada menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal



Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil sya'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muh. Yusuf HS., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj.St.Mawaidah, S.H.,M.H. dan Drs.M.Darwis Salam,S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sahara B.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.St.Mawaidah, S.H.,M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf HS., S.H.

Panitera Pengganti

Drs.M. Darwis Salam.S.H.

Sahara.B.S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.160.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp.251.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);